



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 690.260.962.728,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (108.096.556.156,85)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 582.164.406.571,15
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.849.276.018.776,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 26.930.751.196,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.876.206.769.972,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	
1) Semula	Rp. 19.159.134.674,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 55.707.972.206,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 74.867.106.880,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.533.238.283.423,15
2. Belanja Daerah :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 703.837.351.362,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (110.462.502.303,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 593.374.849.059,00
2) Belanja Subsidi	
a. Semula	Rp. 23.160.874.825,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 24.160.874.825,00
3) Belanja hibah	
a. Semula	Rp. 307.922.942.986,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (1.613.838.709,02)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 306.309.104.276,98
4) Belanja Bantuan Sosial	
a. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 13.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 16.000.000.000,00

5) Belanja Bagi Hasil	
a. Semula	Rp. 256.007.788.818,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 19.527.097.496,84</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 236.480.691.321,16
6) Belanja Bantuan Keuangan	
a. Semula	Rp. 73.142.750.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (7.250.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 65.892.750.000,00
7) Belanja Tidak Terduga	
a. Semula	Rp. 17.142.901.500,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (3.142.901.500,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 14.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 1.256.218.269.482,14
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 174.699.149.030,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 20.087.922.426,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 194.787.071.456,00
2) Belanja Barang dan Jasa	
a. Semula	Rp. 774.293.435.545,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (59.809.680.190,96)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 714.483.755.354,04
3) Belanja Modal	
a. Semula	Rp. 524.242.878.498,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 188.176.803.279,81</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 712.419.681.777,81
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	<u>Rp. 1.621.690.508.587,85</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 2.877.908.778.069,99</u> Rp. (344.670.494.646,84)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 298.753.956.386,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 55.185.825.591,55</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 353.939.781.977,55
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 9.269.287.330,71</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 9.269.287.330,71

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 344.670.494.646,84 (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Utara.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 8 Oktober 2020

Pjs GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT STP, M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	2.558.696.116.178,00	2.533.238.283.423,15	(25.457.832.754,85)	(0,99)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	690.260.962.728,00	582.164.406.571,15	(108.096.556.156,85)	(15,66)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	480.025.962.728,00	411.749.287.330,71	(68.276.675.397,29)	(14,22)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.000.000.000,00	5.065.000.000,00	(16.935.000.000,00)	(76,98)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.200.000.000,00	7.455.831.909,73	(5.744.168.090,27)	(43,52)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.035.000.000,00	157.894.287.330,71	(17.140.712.669,29)	(9,79)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.849.276.018.776,00	1.876.206.769.972,00	26.930.751.196,00	1,46
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	443.486.439.852,00	416.212.871.972,00	(27.273.567.880,00)	(6,15)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00	1.083.715.769.000,00	(122.244.384.000,00)	(10,14)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	199.829.425.924,00	376.278.129.000,00	176.448.703.076,00	88,30
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.159.134.674,00	74.867.106.880,00	55.707.972.206,00	290,76
1.3.1	Pendapatan Hibah	295.200.000,00	2.884.831.880,00	2.589.631.880,00	877,25
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	47.482.275.000,00	47.482.275.000,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	18.863.934.674,00	24.500.000.000,00	5.636.065.326,00	29,88
2	BELANJA	2.857.450.072.564,00	2.877.908.778.069,99	20.458.705.505,99	0,72
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.384.214.609.491,00	1.247.672.197.729,14	(136.542.411.761,86)	(9,86)
2.1.1	Belanja Pegawai	703.837.351.362,00	593.374.849.059,00	(110.462.502.303,00)	(15,69)
2.1.3	Belanja Subsidi	23.160.874.825,00	24.160.874.825,00	1.000.000.000,00	4,32
2.1.4	Belanja Hibah	307.922.942.986,00	306.309.104.276,98	(1.613.838.709,02)	(0,52)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	16.000.000.000,00	13.000.000.000,00	433,33
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	256.007.788.818,00	227.934.619.568,16	(28.073.169.249,84)	(10,97)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	73.142.750.000,00	65.892.750.000,00	(7.250.000.000,00)	(9,91)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	17.142.901.500,00	14.000.000.000,00	(3.142.901.500,00)	(18,33)
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.473.235.463.073,00	1.630.236.580.340,85	157.001.117.267,85	10,66
2.2.1	Belanja Pegawai	174.699.149.030,00	194.405.411.456,00	19.706.262.426,00	11,28
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	774.293.435.545,00	716.111.637.107,04	(58.181.798.437,96)	(7,51)
2.2.3	Belanja Modal	524.242.878.498,00	719.719.531.777,81	195.476.653.279,81	37,29

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(298.753.956.386,00)	(344.670.494.646,84)	(45.916.538.260,84)	15,37
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	298.753.956.386,00	353.939.781.977,55	55.185.825.591,55	18,47
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	298.753.956.386,00	353.939.781.977,55	55.185.825.591,55	18,47
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	9.269.287.330,71	9.269.287.330,71	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	7.769.287.330,71	7.769.287.330,71	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	298.753.956.386,00	344.670.494.646,84	45.916.538.260,84	15,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2020

Pjs.GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT STP, M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 50